

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Dalam literatur hukum *Anglo Saxon* dikenal istilah *Intellectual Property Rights*. Istilah hukum tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi dua macam istilah hukum: Hak Milik Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual. Dalam penulisan ini akan digunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI.

Kata "Intelektual" dalam HKI mencerminkan bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (*the Creations of the Human Mind*).⁴

HKI adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. McKeough and Stewart mendefinisikan HKI sebagai hak yang memberikan perlindungan hukum atas hasil kreatifitas manusia yang memiliki manfaat ekonomi. Sementara Lyle Glowka mendefinisikan HKI adalah hak hukum privat yang memberikan penghargaan atas

⁴Pengertian HAKI, (www.zakimath.web.ugm.ac.id/matematika/etika_profesi/HAKI_09.ppt.htm), diakses pada tanggal 07 Oktober 2011.

kontribusi manusia tidak berwujud yang akan digunakan untuk memproduksi suatu teknologi yang bersifat khusus.⁵

HKI merupakan suatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra. Pemilikannya bukan terhadap barangnya, melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusia yaitu di antaranya berupa ide. Menurut W.R.Cornish HKI melindungi pemakaian ide dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau ekonomi.

HKI ini baru ada bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis. David I.Bainbridge mengatakan bahwa HKI ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra.⁶

2. Cabang-Cabang dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual

Secara umum Hak Kekayaan Intelektual dapat terbagi dalam dua katogori yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Sedangkan Hak Kekayaan Industri

⁵ Andrian Krisnawati dan Gazalba Sakeh, *Perlindungan Hak Varietas Tanaman Baru Dalam Prespektif Hak Paten dan Hak Pemuliaann Tanaman* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 14

⁶ Muhammad Djumahana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.21

meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman

Perjanjian *TRIP's* tidak mendefinisikan kekayaan intelektual, tetapi pasal 1.2-nya menyebutkan bahwa kekayaan intelektual terdiri dari:

- a. Hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (seperti hak dari seni pertunjukan, produser rekaman suara dan organisasi penyiaran)
- b. Merek;
- c. Indikasi Geografis;
- d. Desain Industri;
- e. Paten;
- f. Desain Tata Sirkuit Terpadu;
- g. Rahasia Dagang dan Data Mengenai Test (Test Data)
- h. Varietas Tanaman Baru.⁷

Pembagian lainnya yang dilakukan oleh para ahli adalah dengan mengelompokkan HKI sebagai induknya yang memiliki dua cabang besar yaitu:

- a. Hak Milik Perindustrian/Hak Kekayaan Perindustrian (*Industrial Property Right*).
- b. Hak Cipta serta hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (*Neighbouring Right*).

⁷Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual* (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2010), hlm.12

Di Indonesia HKI diatur dalam undang-undang yang meliputi tujuh bidang, yaitu:

- a. Hak cipta pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, setelah mengalami tiga kali pergantian hak cipta terakhir kalinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.
- b. Paten diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989, diganti oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997, terakhir diganti oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001.
- c. Merek diatur dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, diganti oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, terakhir diganti oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.
- d. Perlindungan Varietas Tanaman diatur dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000.
- e. Rahasia Dagang diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000.
- f. Desain Industri diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000
- g. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000

Di samping peraturan perundang-undangan tersebut diatas, konvensi internasional mengenai Hak Kekayaan Intelektual juga menjadi sumber hukum, terutama bagi konvensi-konvensi yang sudah ikut ditandatangani oleh Indonesia yaitu :

- a. *Berne Convention*;
- b. *Universal Copyright Convention*;
- c. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*;
- d. *Paten Cooperation Treaty*;
- e. *Strasbourg Convention*;

- f. *Budapest Convention*;
- g. *European Patent Convention*.

3. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual

a. Doktrin Pelindungan Hukum

Hak Kekayaan Intelektual adalah harta kekayaan yang tidak berwujud yang bersumber dari intelektual seseorang, untuk itu doktrin perlindungan hukum HKI diberlakukan secara efektif, hukum nasional menyerapnya menjadi undang-undang yang berlaku dan mengikat setiap orang, sehingga undang-undang mewajibkan pemilik HKI untuk mendaftarkan haknya itu dan setiap hak yang terdaftar dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran.⁸

b. Sistem Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum HKI merupakan suatu sistem yang terdiri atas unsur-unsur sistem yaitu: subjek perlindungan, objek hukum perlindungan, perbuatan hukum perlindungan, jangka waktu perlindungan, tindakan hukum perlindungan.

c. Upaya Perlindungan

Upaya perlindungan hukum HKI terdiri dari beberapa sistem yaitu:

(1) Sistem Konstitutif

Dalam sistem konsitutif perlindungan hukum atas HKI dapat diakui dan dilindungi oleh undang-undang jika telah didaftarkan. Sistem tersebut diatur

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm.153

oleh Undang-Undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek.

(2) Sistem Deklaratif

Sistem deklaratif tidak mengharuskan adanya pendaftaran HKI, tetapi mengakui bahwa pendaftaran merupakan bentuk perlindungan yang memiliki kepastian hukum. Sistem ini memberikan perlindungan hukum pada pencipta/pemegang/pemakai pertama HKI. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menggunakan sistem tersebut.

(3) Perubahan Deklaratif dari Sistem Deklaratif ke Sistem Konstitutif

Perubahan sistem tersebut dilakukan untuk lebih menjamin kepastian hukum, perubahan sistem tersebut dialami oleh Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek yang sebelumnya menggunakan sistem deklaratif.

(4) Penentuan Masa Perlindungan

Masa perlindungan setiap bidang HKI tidak sama. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menentukan masa perlindungan selama hidup pencipta ditambah lima puluh tahun setelah meninggal dunia. Undang-Undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten menentukan masa perlindungan selama dua puluh tahun, sedangkan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek menentukan masa perlindungan selama sepuluh tahun dan dapat diperpanjang.

(5) Penindakan dan Pemulihan.

Penindakan dan pemulihan dilakukan pada setiap pelanggaran HKI yang dapat merugikan pemilik/pemegangnya dan/atau kepentingan umum/negara. Ada tiga kemungkinan penindakan dan pemulihan yaitu, secara perdata, secara pidana, dan secara administratif.⁹

d. Tempat Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual.

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pemiliknya atau pemegang Hak Kekayaan Intelektual atau kuasanya. Permohonan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual diajukan kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, namun untuk permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman diajukan kepada Kantor Perlindungan Varietas Tanaman.

B. Varietas Tanaman dan Paten

1. Varietas Tanaman

a. Pengertian Varietas Tanaman

Varietas adalah kelompok tanaman dalam jenis dan spesies tertentu yang dapat dibedakan dari kelompok lain berdasarkan suatu sifat atau sistem tertentu.¹⁰

Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, biji, buah dan ekspresi karakteristik genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies

⁹ Abdulkadir Muhammad. Op. Cit., hlm. 153

¹⁰ Anton.M.Moelino dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2002) hlm. 1259

yang sama oleh sekurang–kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.¹¹

Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman yang dapat didefinisikan dengan karakteristik yang diekspresikan dari bawaan genotipe atau kombinasi dari genotipe dan dapat dibedakan dari tanaman lainnya dari taksonomi botanis yang sama oleh minimal satu karakteristik yang tampak.¹²

b. Subjek Perlindungan Varietas Tanaman

Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak/berwewenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Subjek hukum adalah sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang/berkuasa bertindak menjadi pendukung hak (*rechtsbevoegdheid*). Pada dasarnya yang menjadi subjek hukum adalah manusia/orang atau *person*.¹³

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diartikan bahwa subjek perlindungan varietas tanaman adalah pribadi kodrati dan pribadi hukum yang terlibat dalam pembentukan varietas tanaman. Dengan kata lain subjek perlindungan varietas tanaman adalah pemulia tanaman, di samping itu juga mereka yang menerima hak perlindungan varietas tanaman dari pemulia.

¹¹ Lihat, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas tanaman

¹² Andriana, *Op. Cit.*, hlm. 63

¹³ R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 227-228

c. Objek Perlindungan Varietas Tanaman

Objek hukum adalah sesuatu yang berguna bagi subjek hukum (manusia atau badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum, oleh karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum. Maka diartikan yang dimaksud dengan objek perlindungan varietas tanaman adalah produk varietas tanaman itu sendiri.

d. Hak Perlindungan Hukum Varietas Tanaman

Arti kata hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya.¹⁴ Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum sedangkan kepentingan adalah tuntutan perseorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dijamin oleh hukum dalam melaksanakannya. Pada hakekatnya hak merupakan hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum atau subjek hukum dengan subjek hukum lain yang dilindungi oleh undang-undang.¹⁵

Ada dua macam hak, yaitu hak absolut dan hak relatif. Hak absolut adalah hubungan hukum antara subjek hukum dengan objek hukum yang menimbulkan kewajiban pada setiap orang lain untuk menghormati hubungan hukum itu. Sedangkan hak relatif adalah hubungan subjek hukum dengan subjek hukum tertentu lain dengan perantara benda yang menimbulkan kewajiban pada subjek hukum yang lain itu. Hak relatif adalah hak yang berisi wewenang untuk

¹⁴ Anton, *Op. Cit.*, hlm.381

¹⁵ Sudikno, *Op. Cit.*, hlm. 41

menuntut hak yang hanya dimiliki seseorang terhadap orang-orang tertentu. Hak relatif hanya berlaku bagi mereka yang melaksanakan perjanjian.¹⁶

Hak absolut terdiri dari hak absolut yang bersifat kebendaan dan hak absolut yang tidak bersifat kebendaan. Hak absolut yang bersifat kebendaan objeknya adalah benda seperti hak milik, hipotik dan sebagainya.¹⁷ Hak absolut yang tidak bersifat kebendaan objeknya adalah benda seperti hak milik. Pada hak milik melekat ciri-ciri tertentu:

- 1) Hak milik adalah hak utama, induk dari semua hak kebendaan;
- 2) Hak milik melekat pada barang sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak terpecah-pecah;
- 3) Hak milik bersifat tetap tidak dapat dilenyapkan oleh hak kebendaan lain yang membebani kemudian.¹⁸

Pada dasarnya sifat kebendaan ini terpenuhi pada setiap Hak Kekayaan Intelektual. Karena Hak Kekayaan Intelektual dikategorikan sebagai benda *Immaterial* yang tidak ada wujudnya karena tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba *Intangible* (Pasal 499 KUHPdt).

Dalam hubungan dalam suatu ciptaan, maka dibagi dalam dua macam, yaitu hak moral dan hak ekonomi:

- 1) Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta atau penemu, hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta atau

¹⁶ *Ibid.* hlm. 46

¹⁷ *Ibid.* hlm. 47

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 60 – 62

penemu karena bersifat pribadi dan kekal.¹⁹Hak moral dalam perlindungan varietas tanaman yaitu hak untuk dicantumkan nama dan identitas lainnya.

- 2) Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Dikatakan hak ekonomi karena Hak Kekayaan Intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi dalam perlindungan varietas tanaman yaitu hak untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberikan persetujuan kepada orang lain atau badan hukum lain untuk mempergunakannya selama waktu tertentu.

e. Kewajiban Perlindungan Hukum Varietas Tanaman

Kewajiban berasal dari kata dasar wajib yang berarti harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan (dilakukan), sedangkan kewajiban itu sendiri adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan.²⁰ Kewajiban merupakan tugas yang dibebankan oleh hukum kepada subjek hukum dan paling utama adalah kewajiban untuk tidak menyalahgunakan hak.²¹ Kewajiban dalam perlindungan varietas tanaman yang merupakan suatu keharusan yaitu melaksanakan hak perlindungan varietas tanamannya di Indonesia, membayar biaya yang diperlukan baik selama proses pendaftaran maupun selama dalam masa perlindungan, serta menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT di Indonesia.

¹⁹ *Ibid.* hlm.21

²⁰ Anton, *Op. Cit.*, hlm. 1266

²¹ CST.Kansil, *Pokok – Pokok Hukum* (Jakarta: Ghaila Indonesia, 1992), hlm.8

2. Paten

a. Pengertian Paten

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “paten” di artikan sebagai hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atas suatu penemuan untuk digunakan sendiri dan melindungi dari peniruan (pembajakan).²² Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada *inventor* atas hasil *invensinya* di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri *invensinya* tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.²³

b. Subjek Paten

Subjek paten adalah pribadi kodrati dan pribadi hukum yang terlibat dalam pembuatan *invensi*. Dengan kata lain paten adalah *inventor*, di samping itu juga mereka yang menerima hak paten dari *inventor*.

c. Objek Paten

Objek paten adalah suatu benda tak berwujud yang merupakan bagian dari hak atas kekayaan perindustrian. Kreasi apa saja yang dilahirkan dari cakrawala daya pikir manusia dapat menjadi objek paten, sepanjang hal itu temuan dalam bidang teknologi dan dapat diterapkan dalam bidang industri termasuk pengembangannya. Dengan demikian tidak tertutup kemungkinan onjek paten

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 836

²³ Lihat, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang paten

akan berkembang sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dan kemampuan intelektual manusia.²⁴

d. Hak Pemegang Paten

Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya, dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya untuk membuat, menjual, meng*import*, menyewa, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk paten yang diberi paten, menggunakan produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lain. Memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian, memungut ganti kerugian melalui pengadilan setempat, kepada siapapun, yang dengan sengaja dan tanpa izin melakukan perbuatan yang dilarang, dan menuntut orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten.

e. Kewajiban Pemegang Paten

Adapun kewajiban pemegang paten adalah membayar biaya pemeliharaan yang disebut biaya tahunan, melaksanakan patennya di Wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali apabila pelaksanaan paten tersebut secara ekonomi hanya layak bila dibuat dengan skala regional dan adanya pengajuan permohonan tertulis dari pemegang paten dengan disertai alasan dan bukti-bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang dan disetujui oleh Ditjen HAKI.

²⁴ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.232

C. Identifikasi dan Faktor Penghambat

Identifikasi berasal dari kata *Identify*. Dalam Bahasa Inggris *Identity is umbrella term used to describe individuality, personal identity, social identity, and cultural identity in psychology, sociology, and philosophy.*²⁵ Dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan identifikasi adalah suatu proses mengenali individu, identitas seseorang, identitas sosial, dan identitas budaya dalam psikologi, sosiologi dan filosofi.²⁶ Dalam Kamus Bahasa Indonesia identifikasi adalah penetapan identitas.²⁷ Dalam penelitian ini, istilah identifikasi berarti menggambarkan (*describe*) dan menemukan faktor-faktor penghambat, adapun faktor penghambat dalam penelitian ini merupakan istilah yang terdiri dari kata faktor dan penghambat. Faktor adalah hal yang ikut menyebabkan terjadinya sesuatu²⁸ dan penghambat berasal dari kata dasar hambat dibubuhi awal *pe*, hambat (menghambat) adalah menghalangi, membuat tidak lancar²⁹, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penghambat adalah hal yang ikut menyebabkan sesuatu menjadi tidak lancar. Dalam penelitian ini faktor penghambat berarti hal yang ikut menyebabkan pendaftaran hasil penelitian dosen Unila sebagai Hak Kekayaan Intelektual menjadi tidak lancar

²⁵ *Identify*, (http://en.wikipedia.org/wiki/Identity_%28disambiguation%29), diakses pada tanggal 15 mei 2012.


²⁶ *Ibid*

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, hlm 119

²⁸ *Ibid*, Hlm. 90.

²⁹ *Ibid*, hlm. 112

D. Alur Pikir



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) memberikan kewajiban terhadap perguruan tinggi. Adapun kewajiban tersebut dilaksanakan oleh dosen sebagai Civitas Akademik maupun pelaksana Tridharma Perguruan Tinggi. Dosen berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, disamping menyelenggarakan

pendidikan. Dosen yang melakukan penelitian menghasilkan suatu temuan yang dapat berupa teknologi dan varietas tanaman baru. Oleh UU Paten dan UU PVT mewajibkan dilakukan pendaftaran terhadap temuan tersebut dan dalam pendaftarannya dihadapi beberapa hambatan.